



PENETAPAN

Nomor 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Eva Rasdianingsih binti Sustantyo, NIK 3275046905690018, lahir di Jakarta, 29 Mei 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, no handphone 081212655166, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Pondok Pekayon Indah, Blok CC20A No. 03, RT 003 RW 017, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan;

Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Devina Amelia binti Nursamsi, NIK 3275046106940015, lahir di Jakarta, 21 Juni 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir S1, no handphone 081212655166, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Pondok Pekayon Indah, Blok CC20A No. 03, RT 003 RW 017, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan;

Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Mohammad Danny Aldiansyah bin Nursamsi, NIK 3275043008960015, lahir di Bekasi, 30 Agustus 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, no handphone 082111860441, pendidikan Terakhir S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jagakarsa Residence, Blok C1 No 11, RT 013 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut "**Pemohon III**";

Hal. 1 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal 25 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum** pada tanggal 18 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3275-KM;30012023-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tertanggal 31 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - 1) Ayah: **Moch Adjum bin Fulan**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Desember 2001;
 - 2) Ibu: **Siti Chodijah binti Ma'mun**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Juli 2005;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**) menikah dengan seorang perempuan bernama **Eva Rasdianingsih binti Sustantyo** pada tanggal 5 September 1993 yang

Hal. 2 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/31/IX/1993, tertanggal 5 September 1993;

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**) dengan **Eva Rasdianingsih binti Sustantyo**, tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Devina Amelia binti Nursamsi**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Juni 1994 (umur 29 tahun);

2. **Mohammad Danny Aldiansyah bin Nursamsi**, laki-laki, lahir di Bekasi, 30 Agustus 1996 (umur 27 tahun)

5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**) di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 3 (Tiga) orang yang bernama:

1) **Eva Rasdianingsih binti Sustantyo**, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Mei 1969 (umur 54 tahun)

2) **Devina Amelia binti Nursamsi**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Juni 1994 (umur 29 tahun);

3) **Mohammad Danny Aldiansyah bin Nursamsi**, laki-laki, lahir di Bekasi, 30 Agustus 1996 (umur 27 tahun);

5. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan 3 (Tiga) ahli waris, seorang istri dan 2 orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**);

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan pencairan tabungan Deposito di Bank BSI dengan nomor rekening 6917941080, Kantor Cabang Bekasi 2, atas nama Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**) dan untuk kepentingan administrasi hukum yang lainnya atas nama Pewaris;

Hal. 3 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. **Eva Rasdianingsih binti Sustantyo** (istri);
 2. **Devina Amelia binti Nursamsi** (anak kandung);
 3. **Mohammad Danny Aldiansyah bin Nursamsi** (anak kandung), sebagai ahli waris dari **Nursamsi alias Nursamsi, SE bin Moch Adjum**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan berdasarkan relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap bertahan atas isi permohonan tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275046905690018 atas nama Eva Rasdianingsih (Pemohon I), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275046106940015 atas nama Devina Amelia (Pemohon II), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275043008960015 atas nama Mohammad Dannya Aldiansyah (Pemohon III), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/31/IX/1993 atas nama Nursamsi bin Moch Adjum dan Eva Rasdianingsih **binti Sustantyo Langga** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, tanggal 5 September 1993, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275030503080221 atas nama Kepala Keluarga Eva Rasdianingsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kota Bekasi tanggal 01-02-20231, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devina Amelia No. 6636/U/JB/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 24 Juni 1994, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Danny Aldiansyah No. 08831/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 5 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tanggal 03 Oktober 1996, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 3275-KM-30012023-0061 atas nama **Tn. Nursamsi** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 31 Januari 2023, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah Nursamsi, S.E. tanpa tanggal, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.9;

B.-----SAKSI-SAKSI :

1. **Eka Christiatuti binti Justiantyo**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pondok Pekayon Indah CC 23/21 No. 21 RT 005 RW 017, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I dan kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah isteri dan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch. Adjum dengan Pemohon I (Eva Rasdianingsih binti Sustantyo);
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung almarhum Suarni yakni ayah bernama Moch Adjum dan ibu bernama Siti Chodijah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi ahli waris almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum adalah Seorang Isteri bernama Eva Rasdianingsih dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Devina

Hal. 6 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Amelia dan Mohammad Danny Aldiansyah dan tidak ada ahli waris lainnya;

- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum beragama Islam, begitupun dengan para ahli warisnya semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum Nursamsi bin Moch Adjum tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar, almarhum hanya meninggalkan Rekening Tabungan Deposito di Bank BSI Cabang Bekasi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nursamsi bin Moch Adjum untuk mengurus keperluan proses pencairan Rekening Tabungan Deposito atas nama Pewaris di Bank BSI Cabang Bekasi;

2.-----Suparni binti Sukemi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pondok Pekayon Indah CC 20/18 No. 18 RT 003 RW 017, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Isteri almarhum dan 2 (dua) orang anak dari perkawinan almarhum Nursamsi bin Moch. Adjum dan Eva Rasdianingsih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch. Adjum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum dan Siti Chodijah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum adalah Seorang Isteri bernama Eva Rasdianingsih dan 2

Hal. 7 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak kandung bernama Devina Amelia dan Mohammad Danny Aldiansyah dan tidak ada ahli waris lainnya;

- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum beragama Islam, begitupun dengan para ahli warisnya, yaitu Isteri dan 2 (dua) orang anak kandungnya semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar, hanya meninggalkan rekening tabungan deposito di Bank BSI Cabang Bekasi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum untuk mengurus keperluan proses pencairan rekening tabungan deposito atas nama Pewaris di Bank BSI Cabang Bekasi dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan permohonan mereka dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Para

Hal. 8 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch. Adjum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.9) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan P.3 terbukti para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6. dan P.7 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E bin Moch Adjum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eva Rasdianingsih dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yakni Devina Amelia dan Mohammad Danny Aldiansyah serta selama dalam pernikahannya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, diyakini bahwa almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023 dan pada saat meninggalnya almarhum tetap memeluk agama Islam, begitu pula dengan isteri dan anak-anaknya hingga saat ini tetap beragama Islam dan Kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa almarhum telah meninggalkan ahli waris seorang isteri

Hal. 9 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eva Rasdianingsih dan 2 (dua) orang anaknya yakni Devina Amelia dan Mohammad Danny Aldiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adhum dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum adalah Eva Rasdianingsih binti Sustantyo dan anak-anaknya yang bernama Devina Amelia binti Nursamsi dan Mohammad Danny Aldiansyah bin Nursamsi dalam kedudukannya sebagai Isteri Pewaris dan 2 (dua) orang anak kandung Pewaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum untuk mengurus keperluan proses pencairan Rekening Tabungan Deposito atas nama Pewaris di Bank BSI Cabang Bekasi dan untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Nursamsi alias Nursamsi, S.E. bin Moch Adjum adalah :
 - 2.1 Eva Rasdianingsih binti Sustantyo (Isteri Pewaris);
 - 2.2 Devina Amelia binti Nursamsi (Anak Perempuan Kandung Pewaris);

Hal. 10 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Mohammad Danny Aldiansyah bin Nursamsi (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah. oleh **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** dan **Drs. Rahmat** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zaelani Azis, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Pgl P.1 – P.3 | : Rp 445.000,00 |
| 4. PNBP Pgl 1 P.1-P.3 | : Rp 30.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 575.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 12 dari 12 hal.
Pen. No. 0362/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)